



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

KRISIS DWI PAMUNGKAS, Lahir di Sukoharjo, 16 Juni 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Dk. Candi Rt. 003 Rw. 010, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah register Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh tanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah anak dari pasangan suami istri HARTO (alm) dengan HARTINI;
2. Bahwa nama yang tertera pada akta lahir Nomor 8238/TP/2008 dengan nama KRISIS DWI PAMUNGKAS akan saya ganti dengan nama SIGIT PUTRA SOEHARTO;
3. Bahwa sesuai dengan KTP nomor 3311011606980003 dengan beralamat Dk. Candi Rt 003/010, Ngreco, Weru, Sukoharjo. Akan menjadi nama SIGIT PUTRA SOEHARTO;
4. Bahwa nama KRISIS DWI PAMUNGKAS memiliki arti yang tidak pas, sebab masih mempunyai adik 4 orang sesuai kutipan Kartu keluarga (KK) 3311010902160003;
5. Nama KRISIS DWI PAMUNGKAS membuat diri saya kurang percaya diri;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai nama orang tua pemohon. Yaitu almarhum HARTO yang tercatat dalam Surat Kematian dengan No: 474.4/180/VIII/2009;
7. Bahwa pemohon merasa tenang dan nyaman menggunakan nama SIGIT PUTRA SOEHARTO;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari KRISIS DWI PAMUNGKAS menjadi SIGIT PUTRA SOEHARTO;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sukoharjo untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petik akta kelahiran serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kematian No. 474.4/180/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Harto, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8238/TP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama Krisis Dwi Pamungkas, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Krisis Dwi Pamungkas tertanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Weru 02 Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3311011606980003 atas nama Krisis Dwi Pamungkas, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311010902160003 atas nama Kepala Keluarga: Rustono tertanggal 09-02-2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Krisis Dwi Pamungkas, dan diketahui oleh Kepala Desa Ngrecu, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hartini:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu saksi dengan suami saksi bernama Harto;
- bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo, tanggal 6 Juni 1998;
- bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama Krisis Dwi Pamungkas;
- bahwa nama Pemohon tersebut atas pemberian dari kakek dari Pemohon sendiri;
- bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sigit Putra Soeharto, dan saksi sebagai orang tuanya menyetujuinya;
- bahwa alasan Pemohon mengubah namanya tersebut semata-mata karena Pemohon kurang percaya diri dengan namanya, dan berkeinginan untuk memasukkan nama ayah Pemohon ke dalam nama barunya, ada keyakinan atas keberuntungan dengan nama barunya, dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
- bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitarnya terutama perangkat desa;
- bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- bahwa saksi menjamin tidak ada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Heni Hartanti:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu ayah saksi bernama Harto dan ibu saksi bernama Hartini;
- bahwa Pemohon tersebut lahir di Sukoharjo, tanggal 6 Juni 1998;
- bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama Krisis Dwi Pamungkas;
- bahwa nama Pemohon tersebut atas pemberian dari kakek saksi sendiri;
- bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sigit Putra Soeharto, dan saksi sebagai kakak kandungnya menyetujuinya;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Pemohon mengubah namanya tersebut semata-mata karena Pemohon kurang percaya diri dengan namanya, dan berkeinginan untuk memasukkan nama ayah Pemohon ke dalam nama barunya, ada keyakinan atas keberuntungan dengan nama barunya, dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
- bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitarnya terutama perangkat desa;
- bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- bahwa saksi sebagai kakak kandungnya menjamin tidak ada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

3. Saksi Handoko:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu ayah mertua saksi bernama Harto dan ibu mertua saksi bernama Hartini;
- bahwa Pemohon tersebut lahir di Sukoharjo, tanggal 6 Juni 1998;
- bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nama Krisis Dwi Pamungkas;
- bahwa nama Pemohon tersebut atas pemberian dari kakek saksi sendiri;
- bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sigit Putra Soeharto, dan saksi sebagai kakak iparnya menyetujuinya;
- bahwa alasan Pemohon mengubah namanya tersebut semata-mata karena Pemohon kurang percaya diri dengan namanya, dan berkeinginan untuk memasukkan nama ayah Pemohon ke dalam nama barunya, ada keyakinan atas keberuntungan dengan nama barunya, dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
- bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat sekitarnya terutama perangkat desa;
- bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai saudara kembar;
- bahwa saksi sebagai kakak iparnya menjamin tidak ada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata terkait perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3311011606980003 atas nama Krisis Dwi Pamungkas, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3311010902160003 atas nama Kepala Keluarga: Rustono tertanggal 09-02-2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sukoharjo atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8238/TP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama Krisis Dwi Pamungkas, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh kejelasan bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran dengan nama Krisis Dwi Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Asli Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Krisis Dwi Pamungkas, dan diketahui oleh Kepala Desa Ngreco, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh kejelasan bahwa Pemohon telah mengganti namanya dari Krisis Dwi Pamungkas menjadi Sigit Putra Soeharto dengan alasan nama Pemohon yang lama kurang tepat dan mengandung arti yang tidak sesuai, sehingga Pemohon menjadi tidak percaya diri dan malu, serta atas seijin orang tua Pemohon, maka Pemohon mengganti namanya tersebut. Pemohon dan orang tuanya juga telah menjamin bahwa dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain baik atas tuntutan yang berkaitan dengan hukum pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kembar, dan pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada maksud lain yang berkaitan dengan hukum,

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semata-mata hanya untuk alasan keyakinan atas keberuntungan dengan nama barunya serta untuk memasukkan nama ayah Pemohon di dalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai terdapat kelayakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon **dari semula Krisis Dwi Pamungkas menjadi Sigit Putra Soeharto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut merupakan lingkup *"Peristiwa Penting"* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari *"peristiwa penting"*, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, **dari semula Krisis Dwi Pamungkas menjadi Sigit Putra Soeharto**;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8238/TP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama Krisis Dwi Pamungkas, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, **dari semula Krisis Dwi Pamungkas menjadi Sigit Putra Soeharto;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8238/TP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama Krisis Dwi Pamungkas, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang ditunjuk

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh tanggal 17 Desember 2021, dengan dibantu oleh M.M. Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.M. Nanik Widyastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00 (online)
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Terbilang: seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)